



Volume 2 Nomor 2, September 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i2.264>

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama PT. Buka Mitra Indonesia dengan Toko Kartika Putri

Machfud Fauzan Trijulianto¹, Siti Rohmat²¹Mitra PT Bukalapak.com*Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Cipaisan Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Indonesia*²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwokarta*Jalan Veteran No. 150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat Indonesia 41118*¹*machfudfauzan31@gmail.com*²*sitirohmat38@gmail.com*

ABSTRAK

Di era telekomunikasi seperti sekarang ini tidak dapat kita pungkiri bahwasannya internet menguasai segala sektor kehidupan baik sosial, budaya, hingga perekonomian. Terkadang dengan adanya perkembangan teknologi ini memudahkan semua kalangan dalam memperoleh suatu hal dengan cepat. Namun sadar ataupun tidak, mungkin saja ada beberapa hukum yang dilanggar dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap kerjasama antara PT. Buka Mitra Indonesia dengan Toko Kartika Putri. Kesimpulan penelitian ini bahwa praktik kerjasama yang dilakukan oleh Mitra Bukalapak dengan Toko Kartika Putri **sudah sesuai dengan Syariah**, karena sudah memenuhi rukun dan syarat syirkah wujud. Kedua belah pihak berpartisipasi dalam permodalan dan pengelolaan, pihak Toko Kartika Putri bermodalkan barang dagangan, sedangkan Mitra bukalapak bermodalkan aplikasi atau platform. Bentuk pengelolaan pihak toko Kartika Putri mengarahkan semua konsumennya menggunakan aplikasi mitra bukalapak sebagai sara pembelanjaan konsumen dengan berbagai diskon-diskon menarik, sedangkan pihak Mitra Bukalapak mengelola dagangan Toko Kartika Putri supaya bisa diperjualbelikan secara online.

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 2, Nomor 2, September 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

Pembagian keuntungan diberikan secara jelas, karena kedua pihak wajib melakukan rekonsiliasi, yaitu pencocokan data penjualan setiap bulan. *Shigat (ijab qabul)* dalam praktik kerjasama ini dilakukan secara lisan dan diperkuat dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kata kunci : Tinjauan Ekonomi Syariah, Kerjasama, Mitra Bukalapak, E-Commerce

ABSTRACT

In this era of telecommunications, we cannot deny that the internet controls all sectors of life, both social, cultural and economic. Sometimes with the development of this technology makes it easier for all people to get things quickly. But consciously or not, there may be some laws that are violated in its implementation. The purpose of this study was to determine the review of Islamic economics on the cooperation between PT. Open an Indonesian Partner with Kartika Putri Store. The conclusion of this study is that the cooperative practice carried out by Bukalapak Partners with Kartika Putri Store is in accordance with Sharia, because it has fulfilled the pillars and requirements of syirkah wujud. Both parties participate in the capital and management, Toko Kartika Putri has merchandise, while Mitra Bukalapak has an application or platform. The form of management of the Kartika Putri store directs all its consumers to use the Bukalapak partner application as a means of consumer spending with various attractive discounts, while the Bukalapak Partner manages the Kartika Putri shop's merchandise so that it can be traded online. Profit sharing is given clearly, because both parties are required to reconcile, namely matching sales data every month. Shigat (ijab qabul) in this cooperation practice is carried out verbally and is strengthened by a written agreement signed by both parties.

Keywords: Sharia Economic Review, Cooperation, Bukalapak Partner, E-Commerce

I. PENDAHULUAN

Ekonomi atau *economic* berasal dari bahasa Yunani kata *oikos* atau *oiku* dan *nomos* yang berarti peraturan rumah tangga. Ekonomi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dituntut untuk beraktifitas dan bekerja keras dalam mempertahankan hidupnya. Islam pun mengajarkan manusia untuk melaksanakan ekonomi sesuai dengan konsep dalam ekonomi islam yaitu *tijarah* atau disebut dengan perniagaan. Perniagaan dalam Islam atau dalam ilmu *fiqh muamalah* disebut dengan *al-ba'i* (jual beli). Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial yang harus hidup

bermasyarakat, ekonomi akan sangat diperlukan untuk manusia dan sesama manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Didalam perekonomian yang marak digunakan adalah sistem bagi hasil. Dimana sistem ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara kedua belah pihak yakni pihak pertama sebagai pihak penyedia dana dan pihak kedua sebagai pengelola yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya, dan apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal antara kedua belah pihak. Bagi hasil didalamnya memiliki banyak ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam perihal mengikat jalinan kerja sama dilingkup hukum. *Mudharabah* merupakan salah satu akad dalam transaksi ekonomi. Dimana yang telah kita ketahui bahwa akad adalah pertalian ijab (yang diucapkan oleh salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan kabul (yang diucapkan pihak lain) yang menimbulkan pengaruh pada objek kontrak. Menurut Mazhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling penting adalah ijab dan kabul. Tidak hanya Mazhab Hanafi tetapi mazhab lainpun mengajukan unsur-unsur dalam bagi hasil (*Mudharabah*) meskipun terdapat perbedaan.²

Di era telekomunikasi seperti sekarang ini tidak dapat kita pungkiri bahwasannya internet menguasai segala sektor kehidupan baik sosial, budaya, hingga perekonomian. Terkadang dengan adanya perkembangan teknologi ini memudahkan semua kalangan dalam memperoleh suatu hal dengan cepat. Namun sadar ataupun tidak, mungkin saja ada beberapa hukum yang dilanggar dalam pelaksanaannya. Teknologi terbaru yang sedang digandrungi kalangan milenial saat ini adalah layanan bisnis online. Bisnis online adalah aktivitas bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis baik itu organisasi bisnis maupun individu dengan memanfaatkan media elektronik. Banyak generasi millennial yang belomba-lomba untuk menjadi *Youtuber*, *Vlogger* dan lain semacamnya untuk menghasilkan pendapatan materi dan juga ketenaran hanya dengan memikirkan dan membuat konten yang menarik untuk diunduh, didengarkan, dibaca atau dilihat oleh warga net atau sering disebut dengan netizen³.

Media internet yang sekarang ini sedang ramai di perbincangkan menjadi daya tarik tersendiri dalam upaya menarik minat konsumen. Ditambah lagi dengan

¹ Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2020): 16–30.

² Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah Sohrah, and others, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 3 (n.d.): 56–61.

³ Resma Wulandari, "Akad Kerjasama Antara Google Adsense Dan Publisher Dalam Tinjauan Teori Al Sarakhsi Dan Al Muzani" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

kebiasaan hidup di zaman sekarang ini yang menuntut serba praktis dan cepat membuat internet yang lebih dikenal dalam pemasaran sebagai sistem online makin digemari dan menjadi kebutuhan konsumen maupun produsen. *E-Bussines* menggambarkan penggunaan alat dan kerangka dasar elektronik untuk melaksanakan bisnis perusahaan. *E-commerce* adalah perusahaan atau usaha menawarkan untuk transaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan jasa⁴.

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam adalah bagian dari *muamalah*. Waralaba sebagai bentuk kerja sama dagang pada prinsipnya menurut hukum *muamalah* adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya namun tetap harus mengedepankan prinsip kemaslahatan yang merupakan pangkal konsep *maqasid syariah*⁵.

Penelitian tentang tinjauan ekonomi syariah terhadap kerjasama PT. Buka Mitra Indonesia mungkin sudah banyak dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi penelitian lebih spesifikasi tentang tinjauan ekonomi syariah terhadap kerjasama PT. Buka Mitra Indonesia dengan Toko Kartika Putri masih belum ditemukan. Sebagai perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Atik Mar'atul Ula dengan judul penelitian tentang Praktik perjanjian kemitraan antara aplikasi Go-Jek dengan mitra pengemudi dengan kontrak elektronik yang dilakukan secara sepihak⁶. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji praktik perjanjian kemitraan antara aplikasi Go-Jek dengan mitra pengemudi dengan kontrak elektronik yang dilakukan secara sepihak, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji tinjauan ekonomi syariah terhadap kerjasama. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu di PT. Go-Jek dengan Mitra yang diterbitkan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), sedangkan penelitian saat ini berlokasi di PT. Buka Mitra Indonesia dan Toko Kartika Putri. *Ketiga*, Teori penelitian terdahulu menggunakan teori perjanjian kemitraan, kerjasama dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teori kerjasama syirkah. *Keempat*, Tahun penelitian terdahulu dilakuakn pada tahun 2018, sedangkan pada penelitian saat ini dilakukan pada tahun 2022.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Segarwati, Yulia and Fitrananda, Charisma Asri and Iqbal, Mochamad and Rahiem, dan Vikry Abdullah, dengan judul penelitian

⁴ Helmalia Helmalia and Afrinawati Afrinawati, "Pengaruh E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Padang," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 3, no. 2 (2018): 237–246.

⁵ Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2016): 90–112.

⁶ Atik Mar'atul Ula, "Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Go-Jek Dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

tentang Pengembangan Pemasaran Online untuk Pelaku Usaha di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung⁷. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji tentang pengembangan pemasaran online untuk pelaku usaha, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji tinjauan ekonomi syariah terhadap kerjasama. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu di desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di PT. Buka Mitra Indonesia dan Toko Kartika Putri. *Ketiga*, Teori penelitian terdahulu menggunakan teori pemasaran online, dan pelaku usaha, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teori kerjasama syirkah. *Keempat*, Tahun penelitian terdahulu dilakuakn pada tahun 2020, sedangkan pada penelitian saat ini dilakukan pada tahun 2022.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Ajeng P, Andi Tenri dengan judul penelitian tentang tinjauan hukum perjanjian jual-beli melalui e-commerce⁸. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji tentang tinjauan hukum perjanjian jual-beli melalui e-commerce, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji tinjauan ekonomi syariah terhadap kerjasama. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu tidak mencantumkan lokasi, akan tetapi semua aplikasi yang masuk kategori e-commerce, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di PT. Buka Mitra Indonesia dan Toko Kartika Putri. *Ketiga*, Teori penelitian terdahulu menggunakan teori jual beli, e-commrce, dan jual beli via e-commerce, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teori kerjasama syirkah. *Keempat*, Tahun penelitian terdahulu dilakuakn pada tahun 2017, sedangkan pada penelitian saat ini dilakukan pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang sistem kerjasama antara PT. Buka Mitra Indonesia dengan Toko Kartika Putri, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap kerjasama antara PT. Buka Mitra Indonesia dengan Toko Kartika Putri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu bentuk usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama⁹. Kerjasama dapat terjalin ketika dua atau

⁷ Yulia Segarwati et al., "Pengembangan Pemasaran Online Untuk Pelaku Usaha Di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung," *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2020): 45–53.

⁸ Andi Tenri Ajeng P, "Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

⁹ Iin Surminah, "Pola Kerjasama Lembaga Litbang Dengan Pengguna Dalam Manajemen Litbang (Kasus Balai Penelitian Tanaman Pemanis Dan Serat)," *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 5, no. 2 (2013): 101–112.

individu memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama demi mencapai tujuan tersebut. Sementara pengertian kerjasama di dalam dunia bisnis adalah kegiatan mengatur kemitraan yang saling menguntungkan dan dikerjakan secara sukarela oleh bidang-bidang yang berkaitan dengan dunia usaha¹⁰.

Agar kehidupan manusia itu berjalan lancar, tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat, ada aturan-aturan yang mengatur masalah harta dan hubungan antara sesama manusia yaitu satu bagian dalam *fiqih* yang disebut bab muamalat. Salah satu bentuk yang diatur dalam Islam adalah *Musyarakah*/ kerjasama. *Syirkah* menurut etimologi berarti *al-ikhtilal* yang artinya campur atau pecampuran. Sedangkan menurut *terminology*, ulama *fiqih* beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain¹¹:

1. Menurut *Malikiyah*, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama oleh keduanya
2. Menurut *Syafi'iyah*, yang ditetapkan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang mansyur (diketahui)
3. Menurut *Hanafiyah*, ungkapan tentang adanya transaksi orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan. Menurut para ulama diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

B. Sumber Hukum

Pada dasarnya hukum *syirkah* adalah *mubah* atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik *syirkah* oleh baginda Rasulullah yang dilakukan masyarakat Islam saat itu. Landasan *syirkah* (perseroan) terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, dan *ijma'*, berikut ini :

1. Terdapat dalam Al-Qur'an

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ

¹⁰ Rudi Rudi, Lukman Hakim, and Ansyari Mone, "Kemitraan Pemerintah Dengan Asita Dalam Promosi Kunjungan Wisata Di Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 1 (2017): 95–111.

¹¹ Dayu Ertio Yoga Pratama, "Analisis Praktik Sistem Kerja Sama (Syirkah) Dan Cara Pembagian Hasil Keuntungan Dalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus" (Iain Kudus, 2018).

وَصِيَّةٌ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). “Mereka bersekutu dalam yang sepertiga” (QS. Ani-Nisa ayat 12)¹².

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتَتْهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (QS. Shad Ayat 24)¹³.

2. Terdapat Dalam Hadist

¹² Andi Subarkah et al., *Himpunan Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Syaamil Quran, 2012).

¹³ Team Al-Fatih Berkah Cipta, *Al-Quranul Karim: Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab* (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012).

As-Sunah “Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi Saw bahwa Nabi Saw bersabda, “*Sesungguhnya Allah Swt berfirman “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.” (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya)*¹⁴. Maksudnya, Allah Swt akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah Swt akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Legalitas perkongsianpun diperkuat ketika Nabi diutus masyarakat sedang melakukan perkongsian. Beliau bersabda : “*Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.*” (HR. Bukhari dari Muslim)¹⁵

3. Terdapat Dalam Ijma Ulama

Al-Ijma’ Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya¹⁶.

C. Jenis-jenis *Syirkah*

Secara general terbagi menjadi dua jenis, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah ‘uqud* (kontrak). *Syirkah amlak* adalah perserikatan kepemilikan suatu aset kekayaan bukan karena sebuah kontrak. *Syirkah amlak* terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah ikhtiyar* dan *syirkah jabar*¹⁷. *Syirkah ikhtiyar* (sukarela) adalah *syirkah* yang timbul karena kehendak dua orang yang berserikat, misalkan dua orang yang menerima hibah atau wasiat dan mereka berserikat atas apa yang mereka terima dalam hak milik, atau dua orang yang sama-sama memutuskan untuk berserikat dalam membeli barang. *Syirkah jabar* (pakasaan) adalah *syirkah* yang timbul tanpa didahului kehendak (otomatis), misalkan tercipta karena warisan. *Syirkah ‘uqud* adalah perserikatan dua orang atau lebih yang tercipta karena adanya akad atau kontrak untuk bermitra usaha dengan menerima pembagian keuntungan dan kerugian. *Syirkah ‘uqud* terbagi lagi menjadi empat macam, yaitu *syirkah al-‘inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah a’mal* dan *syirkah wujuh*, kemudian mazhab hambali

¹⁴ Mokhammad Hibni Al Farisi, “Strategi Marketing Mix Melalui Sistem Waralaba Dan Media Sosial Dalam Meningkatkan Omset Penjualan Pada CV Denov Putra Brilian Tulungagung (Perspektif Ekonomi Islam)” (2019).

¹⁵ Faridatur Rosyidah et al., “BUMDesMa Kampung Tani: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Akad Syariah Di Kabupaten Pamekasan,” *Iqtisadie* 1, no. 2 (2021): 193–224.

¹⁶ Suhaimi Hemi and Jamiliya Susantin, “Syirkah Sebagai Problem Solving Dalam Memulihkan Dan Mengembangkan Perekonomian Dunia Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Kariman* 9, no. 2 (2021): 263–276.

¹⁷ Chefi Abdul Latif, “Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah,” *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2020): 9–22.

memasukkan *syirkah Mudharabah* sebagai *syirkah* yang kelima, sedangkan pendapat lain *Mudharabah* dimasukkan dalam pembahasan tersendiri atau berbeda dengan *syirkah*.

1. *Syirkah al'inan*

Syirkah al-'inan adalah kerja sama dua orang atau lebih untuk bermitra usaha dengan bersama memberikan kontribusi modal dan kerja lalu membagi keuntungan diantara mereka.

2. *Syirkah al-mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah kerja sama dua orang atau lebih untuk bermitra usaha dengan kesamaan modal, kerja, dan pembagian keuntungan diantara mereka.

3. *Syirkah a'mal atau syirkah abdan*

Syirkah a'mal atau syirkah abdan adalah kerja sama dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Kerjasama ini misalnya diantara dua orang penjahit tukang besai, dan lain-lain.

4. *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka¹⁸.

D. Rukun & Syarat *syirkah*

Secara umum menurut menurut ulama *al-Hanafiyah* hanya *ijab dan kabul*. Sedangkan menurut mayoritas ulama terdiri dari subjek *akad syirkah*, *ijab kabul*, dan objek akad. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi secara umum berkenaan dengan subjek akad adalah orang-orang yang melakukan perserikatan memiliki kecakapan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum baik dalam katagori *ahliyah al-ada* maupun *ahliyah al-wujud*. Berkenaan dengan *ijab-kabul* dalam hal ini syaratnya adalah suatu perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perserikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang didasarkan pada kerelaan dan kebebasan masing-masing pihak. Sedangkan objek akad adalah sesuai dengan bentuk-bentuk *syirkah*, mengenai suatu tertentu harus memenuhi aspek nyata dan jelas.

¹⁸ Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah."

Selain syarat yang mengikuti rukun diatas, ada pula syarat umum *syirkah* lainnya, yaitu¹⁹:

1. Saling mewakilkan. Sebab orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengelola harta, baik ketika membeli, menjual, bekerja, dan lain-lain. Dengan demikian masing-masing pihak dapat menjadi wakil bagi pihak lainnya.
2. Ada kejelasan pembagian keuntungan. Jika tidak jelas maka akad menjadi rusak, sebab keuntungan juga termasuk dalam bagian objek akad (*ma'qud 'alaih*) yang harus jelas.
3. Keuntungan tersebut ditentukan dalam bentuk persen, bukan dalam bentuk sejumlah uang tertentu. Sebab penentuan laba dengan jumlah uang tersebut akan menghilangkan hakikat *syirkah* dalam persekutuan²⁰.

E. Berakhirnya Akad Syirkah

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, ulama fiqih mengemukakan beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *syirkah* secara umum yaitu²¹:

1. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli *fiqh*, akad *Syirkah* itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan.
2. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia
3. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan
4. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat.
5. Masing-masing pihak bisa membatalkan *syirkah* kapan pun dia menghendaki, jika salah satu pihak meninggal, maka *syirkah* ini batal.

Kemudian ulama *fiqh* juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad *syirkah* secara khusus, jika dilihat dari bentuk *syirkah* yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam *syirkah al-amwal*, akad *syirkah* dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal *syirkah* hilang, karena obyek dalam *syirkah* ini adalah harta. Dengan hilangnya harta *syirkah*, berarti *syirkah* itu bubar.

¹⁹ Ratu Humaemah, "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 61–80.

²⁰ Muhammad Rifqi Hidayat, "Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2015).

²¹ Suharto Tentiyo, "Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah," *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina* 2, no. 1 (2022): 1–17.

2. Dalam *syirkah al-mufawadah*, modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya, karena *al-mufawadah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja maupun keuntungannya yang dibagi²².

F. Rukun *syirkah wujud*²³

1. Adanya produsen, selaku yang memiliki modal
2. Adanya dua orang atau lebih pelaku *syirkah* selaku mudlarib dan sekaligus *'amil*
3. Adanya profesi keahlian yang sama, atau ketokohan dengan kaliber yang sama
4. Adanya *job description* (uraian tugas) yang jelas antar pelaku usaha
5. Adanya pembagian nisbah keuntungan yang jelas di antara mereka
6. *Shighat syirkah*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama PT. Buka Mitra Indonesia dengan Toko Kartika Putri

PT Buka Mitra Indonesia yang beralamat di Jl. Ampera Raya No.5, RW.10, Cilandak Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan. Bukalapak didirikan di tahun 2010 oleh Achmad Zaky dan dua orang teman satu kuliahnya, Fajrin Rasyid dan Nugroho Herucahyono, dengan tujuan untuk membantu warung-warung yang kesehariannya mengalami kesulitan beradaptasi di era internet. Bukalapak diciptakan sebagai pasar *E-commerce* yang membantu jutaan warung di negeri ini untuk menjadi *online*. Bukalapak kemudian bertindak sebagai perantara yang mendukung transaksi antara pembeli dan penjual. Misi utama kami adalah melayani yang kurang terlayani. Sebagai *E-Commerce*, kami harus meningkatkan taraf hidup, tak hanya untuk mendapatkan keuntungan, namun juga untuk membentuk masyarakat yang lebih baik. Pada tahun 2017, Bukalapak meluncurkan Mitra Bukalapak untuk membantu warung-warung ini bersaing dengan toko-toko modern. Melalui Mitra Bukalapak, kini warung dapat menawarkan layanan tambahan secara *online*, seperti bayar tagihan dan *top up* pulsa. Mitra Bukalapak juga menghubungkan warung dengan distributor barang kebutuhan sehari-hari, merampungkan jalur distribusi, menurunkan harga modal barang-barang tersebut, dan meningkatkan margin keuntungan bagi usaha-usaha kecil ini. Sebagai perusahaan *'all commerce'* yang

²² Tentiyo, "Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah."

²³ Moh Faizal, "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017): 56–79.

memberikan layanan *online* dan *offline*, Bukalapak ingin menjadi *platform* bagi setiap orang untuk memperbaiki taraf hidup mereka, serta dapat melakukan jual beli secara tenang dan nyaman. Pada akhirnya, kita bisa mencapai keadaan di mana setiap orang merasa sederajat dalam melakukan usaha, atau yang kami biasa sebut sebagai “Ekonomi yang Adil untuk Semua”²⁴.

Mitra Bukalapak adalah salah satu program yang dimiliki Bukalapak. Program Ini memberikan kesempatan kepada semua orang Indonesia, di mana pun mereka berada, untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui usaha sampingan menjadi Mitra Bukalapak. Dengan menjadi agen, mereka bisa berjualan produk ataupun jasa yang ada di Bukalapak. Tak perlu pusing memikirkan berapa modal yang dibutuhkan untuk menjadi agen, karena kamu tidak membutuhkan modal apa pun untuk menjadi Mitra Bukalapak²⁵.

Pada bulan Juni tahun 2020 PT Buka Mitra Indonesia, melakukan kerjasama dengan salah satu Toko Sembako yaitu Toko Kartika Putri yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Dengan adanya kerjasama ini, besar harapan dari Toko Kartika Putri bisa membantu menjual produk atau barang semakin cepat terjual.

Kedua belah pihak antara Mitra Bukalapak dengan Toko Kartika Putri melakukan kesepakatan kerja secara lisan dan tertulis. Dengan banyaknya database pengguna platform yang telah terdaftar sebagai Mitra Bukalapak yang memiliki usaha dan/atau sarana penjualan eceran di daerah Purwakarta. Maka bukhalapak memanfaatkan banyak sekali promosi dimedia platform tersebut. Pihak Mitra Bukalapak menjadi pengumpul, penghubung, pelaksana transaksi termasuk penyedia pilihan metode pembayaran, penerus perintah pembayaran, pembayaran untuk *Partner* yang diterima BMI dari hasil transaksi mitra bukhalapak kepada partner setelah Mitra Bukalapak menerima Barang sesuai dengan tata cara transaksi yang diatur, sedangkan Toko kartika Putri sebagai penyedia barang atau produk. Dalam kesepakatan kerjasama ini ditentukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Produk / Barang

Toko Kartika Putri setuju dan sepakat untuk menjadi penyedia dan/atau penyalur barang pada platform selama jangka waktu kerja sama.

2. Media Platform

Mitra Bukalapak menjadi pengumpul, penghubung, pelaksana transaksi termasuk penyedia pilihan metode pembayaran kepada konsumen

²⁴ PT Bukalapak.com, “Tentang Bukalapak,” *PT Bukalapak.Com*, last modified 2019, accessed September 29, 2021, <https://www.bukalapak.com/about>.

²⁵ PT Bukalapak.com, “Siapa Pun Bisa Jualan Dengan Untung Jutaan!,” *PT Bukalapak.Com*, last modified 2021, accessed September 29, 2021, <https://mitra.bukalapak.com/>.

3. Komisi

Setiap akhir bulan berjalan dalam periode perjanjian, para pihak mengadakan rekonsiliasi data transaksi yang dimiliki kedua belah pihak.

Kerjasama kedua pihak tersebut sudah berjalan hampir 1 tahun kurang lebih di Purwakarta, dan bisa saling bersinergi satu sama lain. Untuk merawat konsumen dalam aplikasi Mitra Bukalapak juga terdapat promo serta diskon yang akan menjaga konsumen agar tetap belanja di Mitra Bukalapak.

Praktik kerjasama yang dilakukan oleh Mitra Bukalapak dengan Toko Kartika Putri, menurut pandangan peneliti identik dengan *Syirkah Wujuh* dalam ekonomi Islam. Karena kedua belah pihak berpartisipasi dalam permodalan dan pengelolaan, pihak Toko Kartika Putri bermodalkan barang dagangan, sedangkan Mitra bukalapak bermodalkan aplikasi atau platform. Bentuk pengelolaan masing-masing pihak berbeda, pihak toko Kartika Putri mengarahkan semua konsumennya menggunakan aplikasi mitra bukalapak sebagai sara pembelanjaan konsumen dengan berbagai diskon-diskon menarik, sedangkan pihak Mitra Bukalapak mengelola dagangan Toko Kartika Putri supaya bisa diperjualbelikan secara online.

Eksistensi Bukalapak diranah *e-commerce* sudah tidak diragukan lagi, dengan banyaknya konsumen di tingkat nasional membuat nama besar bukalapak bisa berkompetisi di daerah Purwakarta ini, melalui *platform* penjualan Mitra Bukalapak. Pembagian tugas dalam kerjasama tersebut, pihak pertama sebagai penyuplay barang harus selalu melihat *stock* barang, selalu order barang ketika barang kosong dan bisa memenuhi setiap kebutuhan dari pihak kedua. Sedangkan dari pihak kedua bisa menjual barang, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, mempunyai inovasi dalam memberikan promosi di dalam aplikasi *platform*.

Selanjutnya terkait pembagian nisbah atau keuntungan harus jelas baik secara fisik dan data. Dari hasil pengamatan peneliti bahwa kedua pihak setiap bulannya wajib melakukan rekonsiliasi, yaitu pencocokan data penjualan dari kedua pihak sehingga akan terlihat keuntungan yang didapatkan kedua pihak.

Berikutnya, dalam akad *syirkah* juga terdapat *shigat (ijab qabul)*, menurut mazhab imam Syafi'I *shigat* boleh berupa ucapan, dan menurut ketiga mazhab lainnya harus berupa tulisan. Dalam praktiknya kerjasama ini dilakukan secara lisan dan diperkuat dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dari hasil uraian diatas, kerjasama yang dilakukan antara Mitra Bukalapak dengan Toko Kartika Putri telah sesuai dengan Syariah, karena rukun dan masing-masing syarat rukun sudah terpenuhi.

IV. KESIMPULAN

Praktik kerjasama yang dilakukan oleh Mitra Bukalapak dengan Toko Kartika Putri sudah sesuai dengan Syariah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat syirkah wujud. Kedua belah pihak berpartisipasi dalam permodalan dan pengelolaan, pihak Toko Kartika Putri bermodalkan barang dagangan, sedangkan Mitra bukalapak bermodalkan aplikasi atau platform. Bentuk pengelolaan pihak toko Kartika Putri mengarahkan semua konsumennya menggunakan aplikasi mitra bukalapak sebagai sarana pembelanjaan konsumen dengan berbagai diskon-diskon menarik, sedangkan pihak Mitra Bukalapak mengelola dagangan Toko Kartika Putri supaya bisa diperjualbelikan secara online. Pembagian keuntungan diberikan secara jelas, karena kedua pihak wajib melakukan rekonsiliasi, yaitu pencocokan data penjualan setiap bulan. *Shigat (ijab qabul)* dalam praktik kerjasama ini dilakukan secara lisan dan diperkuat dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng P, Andi Tenri. "Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Andayani, Nur Reyztafirigi, Sohras Sohras, and others. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 3 (n.d.): 56–61.
- Ertio Yoga Pratama, Dayu. "Analisis Praktik Sistem Kerja Sama (Syirkah) Dan Cara Pembagian Hasil Keuntungan Dalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)." IAIN Kudus, 2018.
- Faizal, Moh. "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017): 56–79.
- Farisi, Mokhammad Hibni Al. "Strategi Marketing Mix Melalui Sistem Waralaba Dan Media Sosial Dalam Meningkatkan Omset Penjualan Pada CV Denov Putra Brilian Tulungagung (Perspektif Ekonomi Islam)" (2019).
- Ghulam, Zainil. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2016): 90–112.
- Helmalia, Helmalia, and Afrinawati Afrinawati. "Pengaruh E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Padang." *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 3, no. 2 (2018): 237–246.
- Hemi, Suhaimi, and Jamiliya Susantin. "Syirkah Sebagai Problem Solving Dalam

- Memulihkan Dan Mengembangkan Perekonomian Dunia Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Kariman* 9, no. 2 (2021): 263–276.
- Hidayat, Muhammad Rifqi. "Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid." *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2015).
- Humaemah, Ratu. "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 61–80.
- Latif, Chefi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah." *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2020): 9–22.
- PT Bukalapak.com. "Siapa Pun Bisa Jualan Dengan Untung Jutaan!" *PT Bukalapak.Com*. Last modified 2021. Accessed September 29, 2021. <https://mitra.bukalapak.com/>.
- — —. "Tentang Bukalapak." *PT Bukalapak.Com*. Last modified 2019. Accessed September 29, 2021. <https://www.bukalapak.com/about>.
- Rosyidah, Faridatur, Firman Ardiansyah, Ridan Muhtadi, and others. "BUMDesMa Kampung Tani: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Akad Syariah Di Kabupaten Pamekasan." *Iqtisadie* 1, no. 2 (2021): 193–224.
- Rudi, Rudi, Lukman Hakim, and Ansyari Mone. "Kemitraan Pemerintah Dengan Asita Dalam Promosi Kunjungan Wisata Di Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan." *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 1 (2017): 95–111.
- Segarwati, Yulia, Charisma Asri Fitrananda, Mochamad Iqbal, and Vikry Abdullah Rahiem. "Pengembangan Pemasaran Online Untuk Pelaku Usaha Di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung." *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2020): 45–53.
- Subarkah, Andi, Heri Tohari, Muhammad Kafiyanto, Hedi Fajar Rahadian, and Saefudin. *Himpunan Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syaamil Quran, 2012.
- Surminah, Iin. "Pola Kerjasama Lembaga Litbang Dengan Pengguna Dalam Manajemen Litbang (Kasus Balai Penelitian Tanaman Pemanis Dan Serat)." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 5, no. 2 (2013): 101–112.
- Team Al-Fatih Berkah Cipta. *Al-Quranul Karim: Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*. Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Tentiyo, Suharto. "Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah." *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina* 2, no. 1 (2022): 1–17.

- Ula, Atik Mar'atul. "Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Go-Jek Dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Wafa, Ah Khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2020): 16–30.
- Wulandari, Resma. "Akad Kerjasama Antara Google Adsense Dan Publisher Dalam Tinjauan Teori Al Sarakhsi Dan Al Muzani." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.